

BAB II LANDASAN TEORI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “إِطْلَاقٌ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³⁴ Dalam kamus al-Munawwir talak juga diartikan bercerai, berpisah.³⁵ Menurut istilah syara’ talak adalah:

حَلُّ رَابِطَةِ الرُّوْحِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الرُّوْحِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Sedangkan secara terminologi, para ulama mengemukakan bahwa yang dimaksud talak adalah:

- a. Sayyid Sabiq mengartikan talak sebagai putusnya perkawinan atau hubungan suami istri dan berakhirnya ikatan perkawinan suami istri.
- b. Abdur Rahman Al-Jiziri mengartikan talak sebagai menghilangkan ikatan perkawinan atau melonggarkan ikatannya dengan menggunakan lafaz tertentu, yaitu menghilangkan perkawinan dengan menanggalkan ikatan perkawinan, sehingga isteri tidak halal lagi bagi suaminya.
- c. Zakaria Al-Ansari mendefinisikan talak sebagai mengakhiri perkawinan dengan kata talak dan sejenisnya.³⁶

³⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), h.229

³⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h.861.

³⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.1.

- d. Menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.
- e. Menurut mazhab Syafi'i bahwa talak atau perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata lafaz yang menunjukkan talak (cerai).³⁷ Dalam kitab Hukum Islam, menurut fiqh, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sah hukumnya seorang suami menjatuhkan talak atau ucapan cerai kepada isterinya walaupun tanpa penyelesaian atau mengemukakan alasan.³⁸

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa talak adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dijatuhkan oleh suami dengan kata talak atau kata lainnya yang bermakna talak sehingga berakhirlah hak dan kewajiban suami istri tersebut.

2. Dasar Hukum Talak

Setiap hukum mempunyai dasarnya sebagai landasan tempat berpijak, begitu pula dengan hukum talak. Talak telah disyariatkan dalam islam berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Adapun nash-nash yang menjadi dasar hukum talak yaitu:

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرْثٌ ۖ فَإِذَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُضَيِّقَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُضَيِّقَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu

³⁷Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*...h. 385

³⁸Abdul Djamali, *Hukum Islam*...h. 95

mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Firman Allah dalam Q.S At-Talaq [65] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Firman Allah dalam Q.S At-Talaq [65] ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنِ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْلَاقَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِزْ سَأَلَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT ialah cerai. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) Hadits shahih menurut hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَيْهِ عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ قَلِيلٌ اجْعَمَا ثُمَّ لِيَفْسِكُمَا حَتَّى تَطْهَرَا ثُمَّ يَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَبَيْتُكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwasannya dia menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Maka Umar bin

Khatab bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut, Rasulullah menjawab: perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada isterinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci dari haid yang kedua. Maka, jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu, dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkan Allah saat wanita itu diceraikan. (HR. Muttafaqun 'Alaih)

c. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Talak (perceraian) disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1945 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi: "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan". Dalam pasal 39 yang berbunyi: " (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tidak hanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menjelaskan perceraian. Di antaranya pada pasal 113 yang menyebutkan: "perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan". Dan pasal 114 menyebutkan: " Putusnya

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".³⁹

Makruh adalah hukum asal dari talak, berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatan. Menurut pendapat yang paling shahih (madzhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat. Hukum talak sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Talak hukumnya makruh, jika tidak ada yang menyebabkannya, karena talak tersebut berarti kufur terhadap nikmat Allah.
- 2) Mubah jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik suami ataupun istri. Dan yang terakhir talak dihukumi sunnah jika dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat dzalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya seperti shalat dan kewajiban yang lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh sang suami untuk menyadarkannya namun sang istri tidak menghendaki perubahan itu.
- 3) Wajib, jika talak tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah.
- 4) Haram, jika talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntunan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa mudharat bagi sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan pada keduanya.

³⁹ Putra, E. P. (2010). Problematika talak di luar pengadilan...h.20

⁴⁰Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h.201

3. Syarat dan Rukun Talak

a. Syarat Talak

Ada beberapa unsur untuk terjadinya talak yang biasanya dikenal sebagai istilah rukun, dan setiap rukun pasti ada persyaratannya. Berikut syarat-syarat talak, meliputi:⁴¹

- 1) Berakal, batal bila talak dinyatakan oleh suami yang gila. Yang dimaksud dengan gila yakni kehilangan akal atau kerusakan otak karena penyakit, termasuk golongan sakit pitam, kehilangan kesadaran karena sakit panas, atau kehilangan ingatan yang disebabkan kerusakan saraf otak. Jadi talak tidak sah apabila dijatuhkan orang gila.
- 2) Baligh, tidak sah talaknya ketika dijatuhkan seseorang yang tidak baligh.
- 3) Atas kemauan sendiri, yang diartikan yakni kehendak sendiri dalam menjatuhkan talak juga bukan suruhan atau paksaan orang lain. Kemauan dan kehendak melakukan perbuatan itu menjadi syarat sekaligus pertanggungjawaban. Jadi seseorang yang dipaksa untuk tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka.

b. Rukun Talak

Rukun talak merupakan unsur dalam menjatuhkan talak. Berikut rukun talak, sebagai berikut:⁴²

- 1) Suami (yang menalak), suami merupakan orang yang mempunyai hak untuk menjatuhkannya selain suaminya tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.
- 2) Istri (yang ditalak), seorang suami hanya dapat menyatakan cerai atau talak terhadap istrinya. Status

⁴¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*...h.151.

⁴² Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*...h.150-153

istri adalah landasan yang paling dasar pada hukum talak, karena sah nya talak adalah adanya istri. Tidak dipandang sah apabila menjatuhkan talak terjadap istri orang.

- 3) Lafad/sighat talak (tanpa niat), lafad talak adalah perkataan suami yang diucapkan kepada istri yang mengucapkan talak dalam berupa sharih (jelas) atau kinayah (sindiran), atau berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat kepada suami yang memiliki gangguan pembicaraan atau dengan suruhan orang lain.
 - a) Sharih adalah talak yang memakai kata-kata yang jelas dan pasti. Kata-kata ini dapat diartikan secara langsung sebagai perkataan talak, dan tidak dapat dipahami dalam arti lain. Imam Syafi'i menerangkan bahwa kata-kata yang dipakai untuk talak sharih ini adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yakni talak (cerai), firaq (pisah) dan sarah (lepas).⁴³ Seperti kalimat suami: "kamu tertalak" atau "aku menceraikanmu". Kalimat yang sharih diucapkan dengan niat atau tidak maka talak tersebut sudah jatuh.
 - b) Kinayah (sindiran) merupakan kata talak yang menggunakan kata sindiran dan samar-samar seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau saat ini telah jauh dariku, jangan engkau mendekatiku lagi, pulanglah engkau kerumah orang tuamu dan lainnya. Ucapan diatas mengandung kemungkinan bermaksud cerai dan juga bisa tidak. Talak kinayah ini tergantung niat suami. Apabila suami benar-benar bermaksud untuk menjatuhkan talak maka talak tersebut jatuh, sebaliknya apabila suami tidak bermaksud

⁴³ Busriyanti, *Fiqh Munakahat...* h.142

menjatuhkan mentalak maka talaknya tersebut tidak jatuh.⁴⁴

- c) Qasad (sengaja), qasad adalah lafad talak yang sebenarnya memang orang yang mengucapkan untuk talak dan tidak di tujukan kepada orang lain. Kata talak yang salah diucapkan maka talak tidak terjadi, misalnya suami membagikan salak terhadap istrinya, semestinya suami mengucapkan kata-kata: "Ini sebuah salak untukmu", tetapi suami keliru ucap dengan kata-kata "Ini sebuah talak untukmu", maka talak tidak dianggap jatuh.

4. Macam-Macam Talak

Talak terbagi menjadi beberapa macam. Bila talak itu jatuh atas kehendak suami maka disebut dengan talak atau cerai. Namun bila talak itu dari inisiatif istri maka disebut khuluk atau sering disebut dengan cerai gugat.

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁵

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i*, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Talaq [65] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِنَحْوِ مِثْلِهِ مُبَيَّنَةً ۚ وَبِأَنَّكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)

⁴⁴ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*...h.143

⁴⁵ Timahi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*...h.230

iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru

Yang dimaksud dengan “menghadapi iddah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.⁴⁶

Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istrinya. Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk dengan istrinya baik disetujui oleh bekas istrinya maupun tidak disetujui tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.⁴⁷

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 229:

⁴⁶Timahi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*...h.232

⁴⁷Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa; H. Bashri Iba Ashgary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996)cet 2, h. 92

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.

b. Talak *Bain*

Talak ba'in yakni pada talak ini tidak diperkenankan rujuk, melainkan melalui pernikahan baru atau akad baru meskipun masih waktu iddah. Talak ba'in inilah yang dikatakan talak putus penuh yang berarti tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada istrinya melainkan ada perkawinan baru.⁴⁸ Talak *bain* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Talak *Bain Shugra*

Talak ba'in *sughra* merupakan talak yang bisa memutuskan tali perkawinan, bila telah terjadi talak, wanita boleh memilih pilihannya setelah waktu iddahnya. Suami pertama bisa kembali menggunakan akad perkawinan lagi.⁴⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 (1) talak *bain shugra* adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, (2) talak *ba'in shugra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla dukhul, b. talak dengan tebusan atau khuluk, c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁵⁰

2) Talak *Bain Kubro*

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*h.221

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h.75

⁵⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), h.141-142

Talak ba'in kubro adalah perceraian yang menghilangkan pemilikan bekas suaminya dari bekas istrinya dan dari sahnya pernikahan kembali mantan suaminya. Suami tidak bisa rujuk, melainkan jika istrinya sudah menikah dengan pria lain dan cerai.⁵¹ Tidak dapat cara ini dilakukan hanya dengan sekedar rekayasa seperti dalam nikah muhallil. Talak tersebut ini terjadi pada talak ketiga kalinya.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا أَنْ يَتِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Di dalam KHI pasal 120 yang menyebutkan talak ba'in kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan lalu terjadi perceraian ba'da addukhul dan habis masa iddahnyanya.

⁵¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...* h.148-149

Adapun talak dari segi baik atau tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada istri, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci serta tidak dicampuri. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli. Adapun landasan hukum mengenai talak sunni adalah firman Allah Swt dalam Q.S At-Talaq [65] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* merupakan talak yang melanggar aturan syari'at, yakni talak yang diucapkan ketika seorang wanita sedang haid atau masih kondisi bersih, namun sudah digauli oleh suaminya. Haram hukum talak *bid'i* dengan landasan memberikan mudharat pada istrinya, karena memperlama waktu masa iddah.

B. 'Urf

1. Pengertian dan Batasan 'Urf

Kata `urf secara etimologi berasal dari kata `arafa, ya'rifu(عرف يرف) berarti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁵² Kata *urf* juga terdapat dalam Alquran dengan arti ma'ruf (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7) : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya: "Maafkanlah dan suruhlah orang lain berbuat ma'ruf"

Dalam kamus bahasa Arab(seperti al-Qamus, Lisan al-`Arab) dijelaskan bahwa makna al-`adah dari segi bahasa adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau culture,dalam kamus Maurid dikatakan: adat adalah terbiasa melakukan, dan membiasakannya akhirnya menjadi adat baginya⁵³

Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan, 'urf berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.Abu Zahrah menyatakan 'urf adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka⁵⁴.

Para ulama mendefinisikan *urf* dengan menguraikan beberapa poin yang lebih sederhana dan menggambarkan hampir secara menyeluruh tentang 'urf, sebagai berikut:

a. Definisi Muhammad al-khudari husain

Artinya : "Al-*urf* adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan atau tark(meninggikan)

⁵² Iim Fahimah, *AKOMODASI BUDAYA LOKAL (URF)...*h 11

⁵³ Suwarjin, *USHUL FIQH*, (Penerbit Teras, yogyakarta, 2012) h 148

⁵⁴ Iim Fahimah, *AKOMODASI BUDAYA LOKAL...*, h 12

b. Definisi Mustafa al-Zarqa

Artinya: “Al-urf adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.

Kedua, dari pengertian ini menjelaskan bagaimana keberlakuan *urf* yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas. Dijelaskan bahwa bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang berasal dari pemikiran dan usaha(ikhtiar) suatu kaum⁵⁵.

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, ‘urf adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.

Istilah lain yang identik dengan ‘urf adalah hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang bersifat kekeluargaan.⁵⁶

para ahli hukum Islam, memberikan definisi yang berbeda antara *urf* dan adat diantara lain yaitu:

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan *Urf* sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan *Urf* adalah kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syara’.

⁵⁵ Muhammad Tahmid Nur dkk, *Realitas urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di indonesia*, (Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan, Duta Media Publishing,2020) h 21

⁵⁶Hardjito Notopuro, *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembahasan dalam Hukum Nasional*, Jakarta Majalah Hukum Nasional, nomor 4, 1969, h.49

- c. Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara *Urf* dapat dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cakupannya dari *Urf* karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara *Urf* adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap *Urf* sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan *Urf*.
- e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan *Urf* karena asal *Urf* dengan dalil syara'⁵⁷.

2. Dasar Hukum 'Urf

a. Al-Qur'an

Dalam hukum islam, dasar hukum penggunaan 'urf disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya :
Firman Allah dalam Q.S Al-A'raf [7] ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh"

Firman Allah dalam Q.S Ali Imran [3] ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung".

⁵⁷ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 103

Melalui ayat di atas diperintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri yaitu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Hadits

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya." (HR. imam Baihaqi)

3. Macam-Macam 'Urf

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan Al-Urf dari segi cakupannya menjadi dua macam⁵⁸ :

- a. *Al-Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, atau seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
- b. *Al-Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada kuda, dan

⁵⁸ Musa Aripin, *EKSISTENSI URF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016, h 210

menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Urf ada dua macam dilihat dari keabsahannya, yaitu: *urf* yang sah dan *urf* yang fasid⁵⁹.

- a. '*Urf Shahih*, ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau '*urf* yang sah merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya seperti saling pengertian tentang jumlah maskawin(mahar), apakah dibayar utang atau kontan. Jadi '*urf shahih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT. dan sunnah Rasulullah SAW.
- b. '*Urf fasid* adalah sesuatu sudah menjadi tradisi manusia tetapi bertentangan dengan syara atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.⁶⁰ Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran islam. dengan demikian '*urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih*, (Toha Putra), h. 148

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *ILMU USHUL FIQH*, (CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2018) h 129

menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah SWT. dan Rasulullah SAW.

Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam yaitu *'Urf qauli* dan *'Urf 'amaliy*⁶¹ :

- a. *'Urf qauli*, yaitu ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan "*walad*", menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contohnya adalah saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* bermakna ikan tawar
- b. *'Urf 'amaliy*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁶²

4. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah.

⁶¹ Moh, Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung, Aura, 2019) h 67

⁶²Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh I: Metodologi Istiabat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*,(Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), h.253

Demikian pula ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'I terkenal dengan *qaul qadim* dan *qal jadid*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*). Dengan setelah beliau berada di Messir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut berhujjah dengan '*urf*', tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.⁶³

Para ulama yang menyatakan '*urf*' (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an dan al-Hadits. Apabila suatu '*urf*' (tradisi) bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Hadits, maka '*urf*' (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan yang *qath'I* (pasti); mengikuti bahwa nafsu yang membatalkan syariat. Adapun '*urf shahih*' maka tetap harus dipelihara dalam istinbath hukum.⁶⁴

5. Syarat-Syarat '*Urf*'

Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', dengan memenuhi syarat berikut :

- a. *Urf* tidak bertentangan dengan nash dari fiqh. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash.
- b. '*Urf*' harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum, harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras.

⁶³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h.120

⁶⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih ...*.h.225

- c. 'Urf harus berlaku selamanya., yaitu 'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam al-qur'an dan hadis.
- e. pemakainnya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempatan.⁶⁵

6. Kaidah yang Berkaitan dengan Urf

Di terimanya, urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi hukum Islam. Karena, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung pada metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan *urf*, akan berubah bilamana *urf* itu berubah.

Ada beberapa kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan *urf*, di antaranya adalah:

- a. Kaidah semakna dengan kaidah pokok

أَلَا يَأْتِ بِالْعُرْفِ كَالنَّاسِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan dalil syari'i

لَا سِتْفَعَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya : Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah *hujjah* (alasan/dalil) yang wajib diamalkan

⁶⁵ Iim Fahimah, Akomodasi Budaya Lokal (urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018,h. 13

- b. Yang baik itu jadi urf seperti yang disyaratkan jadi syarat

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطُرَّ دَثٌ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya : Adat yang di anggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang berlaku terus menerus atau berlaku umum

- c. Kaidah yang berkenaan dengan ruang lingkup adat/'urf.⁶⁶

الْعَادَةُ تُحْكَمُ فِيْمَا لَا صَبَطَ لَهُ شَرْعًا

Artinya : Adat menjadi hukum pada hal yang tidak diatur oleh syara



⁶⁶ Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum*, ASAS, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015) h 37